

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)

TAHUN ANGGARAN 2024

KAPANEWON SEWON

Alamat : Jl. Parangtritis KM 6.2 Panggunharjo
Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul

B A B I

PENDAHULUAN

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pelapor dan entitas akuntansi di Kabupaten Bantul dalam Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan.

1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh entitas, akuntansi dan entitas pelaporan, pada satu periode pelaporan dalam rangka :

- a. Akuntabilitas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan, dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
- b. Membantu para pengguna laporan keuangan, untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan selama satu periode pelaporan, sehingga memudahkan dalam fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban dan ekuitas dana yang dikelola oleh Kapanewon Sewon untuk kepentingan masyarakat.
- c. Transparansi dalam memberikan informasi keuangan kepada seluruh masyarakat yang berdasarkan kepada pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

Secara umum Tujuan Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, posisi arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi peran pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Tujuan Spesifik Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelapor atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

- a. Menyediakan informasi tentang kesesuaian anggaran dengan hasil yang dicapai.
- b. Menyediakan informasi mengenai arus penerimaan maupun pengeluaran periode berjalan pada Kapanewon Sewon serta dalam penggunaan anggaran yang ditetapkan dengan perundang-undangan yang berlaku.

2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, yaitu:

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
- b. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-undang Nomor 001 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
- e. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara / Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan;
- h. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- k. Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana keistimewaan;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon.
- n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 141 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

- o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab I	<p>Pendahuluan</p> <p>Bab ini berisi penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan atas laporan keuangan.</p>
Bab II	<p>Ekonomi Makro</p> <p>Bab ini memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Kapanewon sewon serta realisasi keuangan dibandingkan periode sebelumnya dan penjelasan mengenai pencapaian target kinerja.</p>
Bab III	<p>Ikahtisar Pencapaian Kinerja Keuangan</p> <p>Bab ini memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja Kapanewon Sewon, berupa gambaran realisasi pencapaian efektifitas, efisiensi program dan kegiatan serta kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja tersebut.</p>
Bab IV	<p>Kebijakan Akuntansi</p> <p>Bab ini memuat informasi mengenai entitas akuntansi pelaporan keuangan, informasi mengenai basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Kapanewon Sewon, informasi mengenai penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan laporan keuangan dan informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan atas pos-pos laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.</p>
Bab V	<p>Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan</p> <p>Bab ini memuat rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan pada Kapanewon Sewon.</p>
Bab VI	<p>Penjelasan atas Informasi-informasi non Keuangan</p> <p>Bab ini berisi informasi tentang hal-hal yan belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan</p>

Bab VII	Penutup Bab ini memuat uraian penutup yang dapat berupa kesimpulan-kesimpulan penting tentang laporan keuangan Kapanewon Sewon.
---------	--

B A B II

EKONOMI MAKRO KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

1. Ekonomi Makro

Perencanaan pembangunan ekonomi memerlukan data statistik yang menjadi dasar berpijak dalam menentukan strategi dalam mengambil kebijakan, agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Strategi dan kebijakan yang telah diambil pada masa lalu, sangat perlu untuk dievaluasi hasil-hasilnya. Berbagai data statistik yang bersifat kuantitatif diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa lalu dan masa kini serta sasaran-sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

Pada hakekatnya pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemerataan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sector primer ke sector sekunder dan tersier. Dengan kata lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat dapat meningkat disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat, perlu disajikan pendapatan nasional/regional secara berkala untuk digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan nasional/regional, khususnya di bidang ekonomi yang dapat dipakai sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun swasta.

Kapanewon Sewon pada Tahun Anggaran 2024 mendapatkan alokasi Anggaran Belanja Tidak Langsung (gaji) sebesar Rp. 2.755.337.006,00 sedangkan setelah perubahan menjadi Rp. 2.908.083.073,00. Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 870.316.707,00 sedangkan setelah perubahan menjadi Rp. 890.316.707,00. Sampai dengan akhir tahun anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kapanewon Sewon meliputi anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.798.399.780,00 terealisasi sebesar Rp. 3.504.415.250,00 atau 92,48 % dan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 890.316.707,00 terealisasi sebesar Rp. 881.743.523,00 atau 99,3 %.

2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul pada tahun 2024, juga dilaksanakan oleh Kapanewon Sewon sebagai entitas akuntansi, meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Pengelolaan keuangan Kapanewon Sewon mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan yaitu tertib, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kewajaran serta taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Jumlah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.
- c. Semua transaksi keuangan dilaksanakan melalui Bendahara Pengeluaran Kapanewon Sewon.
- d. Semua belanja Kapanewon Sewon dianggarkan pada APBD yang berasal dari Pemerintah Kabupaten dan Dana Keistimewaan, kecuali ditentukan lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Indikator Pencapaian Target Kinerja

Pengukuran indikator keberhasilan meliputi mekanisme sistem perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan suatu program dan kegiatan. Secara umum program dan kegiatan di Kapanewon Sewon dapat dilaksanakan dengan lancar dan mencapai target sesuai dengan rencana kerja yang sudah ditetapkan. Pencapaian target kinerja Kapanewon Sewon sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 dapat diuraikan melalui program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu sebagai berikut :

TARGET PENCAPAIAN KINERJA

DATA LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi	Sisa anggaran (Rp)	Capaian (%)
			K	Rp				
1	2	3	7		Rp	Rp	Rp	Rp
			K	Rp				
I.	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	100	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	100
I.		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	100
		Gelar Budaya Jogja	1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	100
I		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	100	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	100
		Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan	100	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	100

		Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	1	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	100
II.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	90	2.994.138.586	3.432.709.630	2.998.465.464	3.138.809.100	91
		Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	4.200.000	2.400.000	2.400.000	-	100
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	1.800.000	1.800.000	1.800.000	-	100
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					-	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	2.400.000	2.400.000	2.400.000	-	5
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	99	2.806.097.006	2.958.843.073	2.673.431.727	285.411.346	90

		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	240	2.755.337.006	2.908.083.073	2.622.671.727	285.411.346	240
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100	48.360.000	48.360.000	48.360.000	-	100
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan bulanan/ triwulana/semesteran SKPD	22	2.400.000	2.400.000	2.400.000	-	22
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	2.900.000	2.900.000	2.900.000	-	100
		Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja	4	2.900.000	2.900.000	2.900.000	-	4
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	144.497.028	155.036.939	155.036.939	-	100
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4	2.032.800	3.281.520	3.281.520	-	4

		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4	8.583.475	8.583.475	8.583.475	-	4
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4	3.904.703	3.904.703	3.904.703	-	4
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan"	4	4.090.350	4.090.350	4.090.200	- 150	4
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	100	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-	100
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	138	118.985.700	128.276.891	128.276.891	-	138
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	2.400.000	2.400.000	2.400.000	-	1
		Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	100	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	100
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91	11.500.000	11.500.00	9.250.000	2.250.000	91
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	10.000.000	10.000.000	7.750.000	2.250.000	1
		Pengadaan Mebel	1	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-	1
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	197.053.924	197.053.924	195.310.049	1.743.875	100
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-			-	

		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumbur Daya Air dan Listrik	12	51.000.000	51.000.000	50.556.497	443.503	12
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4	5.715.000	5.715.000	5.715.000	-	4
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5	140.338.924	140.338.924	139.038.932	1.299.992	5
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95	98.799.605	103.175.694	98.680.005	4.495.689	95
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10	94.127.800	94.127.800	89.632.200	4.495.600	10
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2	4.671.805	9.047.894	9.047.805	89	2

III.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100	23.595.000	23.595.000	23.595.000	-	100
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	15.450.000	15.450.000	15.450.000	-	100
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4	5.100.000	5.100.000	5.100.000	-	4
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4	10.350.000	10.350.000	10.350.000	-	4
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	100	8.145.000	8.145.000	8.145.000	-	100

		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perinaan	100	8.145.000	8.145.000	8.145.000	-	100
IV.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100	87.731.250	87.731.250	87.731.250	-	100
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	54.855.000	54.855.000	54.855.000	-	100
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12	17.930.000	17.930.000	17.930.000	-	12
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	16	36.925.000	36.925.000	36.925.000	-	16
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100	32.876.250	32.876.250	32.876.250	-	100
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4	32.876.250	32.876.250	32.876.250	-	4

							-	
V.		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100	93.11.900	93.11.900	93.11.900	-	100
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	93.11.900	93.11.900	93.11.900	-	100
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100	93.11.900	93.11.900	93.11.900	-	100
							-	
								-
VI.		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100	16.160.000	16.160.000	16.160.000	-	100
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	16.160.000	16.160.000	16.160.000	-	100

		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100	16.160.000	16.160.000	16.160.000	-	100
				3.625.653.713	3.798.399.780	3.504.415.250	293.900.530	

B A B III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1. Ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul

Pencapaian target kinerja keuangan pada Kapanewon Sewon sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pendapatan

Kapanewon Sewon bukan merupakan organisasi perangkat daerah penghasil sehingga tidak ada sajian pendapatan.

b. Belanja

Komposisi anggaran belanja dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) Kapanewon Sewon terdiri dari :

1. Belanja tidak langsung (gaji) dalam anggaran sebesar Rp. 2.908.083.073,00 dan terealisasi dalam SP2D gaji sebesar Rp. 2.622.671.727,00 atau 90,1 %.
2. Belanja langsung dalam anggaran sebesar Rp. 890.361.707,00 dan terealisasi sebesar Rp. 881.361.707,00 atau 99,3 %, yang terdiri dari :
 - a. SP2D uang persediaan (UP) sebesar Rp. 45.137.826,00
 - b. SP2D ganti uang (GU) sebesar Rp. 563.617.917,00
 - c. SP2D tambah uang (TU) sebesar Rp. 140.000.000,00
 - d. SP2D LS sebesar Rp. 2.755.659.507,00

Total anggaran yang sudah di SP2D baik belanja tidak langsung (gaji) dan belanja langsung (UP, GU, TU, LS) sebesar Rp. 3.504.415.250,00 sedangkan yang sudah dibelanjakan sebesar Rp. 3.504.415.250,00,00 atau 100 %.

Sedangkan saldo kas yang disetor ke Kas Daerah sebesar Rp 2.862.174,00 (Dua juta delapan ratus enam puluh dua seratus tujuh puluh empat rupiah).

2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan realisasi anggaran dan belanja pada Kapanewon Sewon sampai akhir tahun anggaran tahun 2024 menunjukkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan secara keseluruhan, adapun ada sedikit hambatan. Adapun hambatan maupun permasalahan yang dijumpai dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan, yaitu sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan kegiatan, ada yang sebagian yang tidak sesuai dengan anggaran kas yang sudah direncanakan. Dikarenakan terdapat kegiatan yang harus disesuaikan dengan kegiatan yang ada di Organisasi Perangkat Daerah tingkat Kabuapten.

B A B IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Entitas Akuntansi

Adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pengguna anggaran/barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan, sehubungan dengan anggaran/ barang yang dikelolanya kepada entitas pelaporan.

2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul.

Basis akuntansi yang dipakai dalam pelaporan keuangan adalah basis kas untuk pangakuan pendapatan, belanja pembiayaan dalam realisasi anggaran dan basis aktual dalam pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam laporan.

3. Basis pengukuran yang mendasari Penyusun Laporan Keuangan.

Basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan Kapanewon Sewon, sebagaiberikut :

a. Kas

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan uang kas yang masih dikelola dan menjadi tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP) yang belum disetor ke Kas Daerah per 30 Desember 2024. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran meliputi uang kertas, uang logam dan lain-lain kas yang benar-benar ada di Bendahara Pengeluaran per 30 Desember 2024. Kas dicatat sebesar nilai nominal dan dinyatakan dalam nilai rupiah. Kas di Bendahara Pengeluaran Kapanewon Sewon sampai 30 Desember 2024 tidak terdapat uang persediaan (UP) yang belum disetor.

b. Persediaan

Persediaan adalah barang dalam bentuk asset lancar atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan-kegiatan operasional Kapanewon Sewon dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dimanfaatkan dalam rangka pelayanan masyarakat.

Barang persediaan ini, antara lain :

- Alat tulis kantor
- Alat/bahan pembersih/kebersihan
- Alat listrik elektronika
- Benda pos

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi, masa depan diperoleh Kapanewon Sewon dan mempunyai nilai/biaya yang dapat diukur. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stok opname).

c. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset yang berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijualbelikan dalam operasi normal entitas, diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Klasifikasi aset tetap antara lain:

- Tanah.
- Peralatan dan mesin.
- Gedung dan bangunan.
- Jalan, irigasi dan jaringan.
- Aset tetap lainnya.
- Akumulasi penyusutan.

d. Aset lainnya.

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, inventarisasi jangka Panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya antara lain:

- Aset tak berwujud.
- Aset tetap lain-lain.
- Aset lain yan dibatasi penggunaannya.
- Akumulasi amortisasi aset tak berwujud (penurunan nilai/penyusutan dari sebuah aset yang mempunyai umur ekonomis yang lama).

e. Kewajiban jangka Panjang.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya bahwa Kapanewon Sewon bukan OPD pengelola dana investasi.

f. Ekuitas Dana

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah.

Ekuitas dana antara lain :

➤ Ekuitas dana lancar.

Ekuitas dana lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana lancar antara lain sisa lebih pembiayaan anggaran, cadangan piutang, cadangan persediaan dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya bahwa Kapanewon Sewon merupakan pengelola barang persediaan.

➤ Ekuitas dana investasi.

Ekuitas dana inventasi merupakan selisih antara jumlah investasi permanen, aset tetap, aset lainnya (tidak termasuk dana cadangan) dengan jumlah nilai kewajiban jangka Panjang. Ekuitas dana investasi meliputi dana yang diinventasikan dalam inventasi permanen, diinventasikan dalam aset tetap, diinventasikan dalam aset lainnya dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka Panjang. Mencerminkan kekayaan pemerintah Kabupaten Bantul dalam hal ini Kapanewon Sewon berupa aset tetap dan aset lainnya.

➤ Ekuitas dana cadangan

Ekuitas dana cadangan merupakan ekuitas dana yang telah dicadangkan untuk tujuan tertentu. Rekening ini merupakan pasangan rekening dana cadangan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta perundang-undangan Kapanewon Sewon tidak dibenarkan untuk menganggarkan dana cadangan.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah, nomor : 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 100, laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah pemerintah terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Keuangan
- b. Neraca Daerah
- c. Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan realisasi APBD merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar, sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Kapanewon Sewon yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan DPA/DPAP dengan rencana yang tertuang dalam APBD, yaitu dengan menghitung selisih antara realisasi anggaran dengan realisasi belanja pada pos-pos pembiayaan.

Pada Tahun Anggaran 2024 struktur DPA/DPAP Kapanewon Sewon hanya meliputi komponen belanja bukan merupakan salah satu OPD penghasil pendapatan sehingga tidak memberi kontribusi terhadap pendapatan daerah Kabupaten Bantul.

Sampai dengan akhir tahun 2024, Kapanewon Sewon terdiri dari belanja tidak langsung (gaji) dengan anggaran sebesar Rp. 2.908.083.073,- terealisasi sebesar Rp. 2.622.671.727,- atau 90,1 % dan belanja langsung dengan anggaran sebesar Rp. 890.361.707,00 terealisasi sebesar Rp. 881.743.523,00,00 atau 99,3 %.

Belanja langsung terdiri dari :

- Belanja pegawai sebesar Rp. Rp. 2.908.083.073,- terealisasi sebesar Rp. 2.622.671.727,- atau 90,1 %
- Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 878.861.707,00 terealisasi sebesar Rp. 872.493.523,00 atau 99,27 %.
- Belanja modal sebesar Rp. 11.500.000,00 terealisasi sebesar Rp. 9.250.000,00 atau 80,04 %.

Dalam rangka memberi gambaran secara umum mengenai penjelasan laporan realisasi APBD pada Kapanewon Sewon sampai akhir Tahun Anggaran 2024 dapat disimpulkan sebagaiberikut :

1. Perincian dan Penjelasan Pos-Pos Realsiasi Anggaran.

Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

Anggaran belanja tidak langsung (gaji) sebesar Rp. 2.908.083.073,- terealisasi sebesar Rp. 2.622.671.727,- atau 90,1 %

b. Belanja Langsung

Anggaran belanja langsung sebesar Rp. 890.361.707,00 terealisasi sebesar Rp. 881.743.523,00 atau 99,1 %.

Realisasi :

- Belanja pegawai Rp. 2.622.671.727,00
- Belanja barang dan jasa Rp. 872.493.523,00
- Belanja modal Rp. 9.250.000,00

2. Perincian dan Penjelasan Pos-Pos Neraca

1) Aset lancar

- a) Kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0 ,00
- b) Persediaan merupakan bagian dari aset lancar pada per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 516.400,00 (Lima ratus enam belas ribu rupiah) dalam bentuk persediaan barang pakai habis yang berupa :
 - Alat tulis kantor (Kertas HVS) sebesar Rp. 516.000,00.

Persediaan yang dicatat oleh penyimpan barang hanya persediaan yang digunakan untuk kebutuhan operasional intern Kapanewon Sewon.

2) Aset Tetap

No.	Uraian	Per 31 Desember 2023	Mutasi		Per 31 Desember 2024
			Penambahan	Pengurangan /penghapusan	
1.	Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Peralatan dan mesin	1.273.766.737,00	16.684.000,00	15.182.800,00	1.275.267.937,00
3.	Gedung dan bangunan	2.815.513.759,00	0,00	0,00	2.815.513.759,00
4.	Jalan, irigasi dan jaringan	26.850.000,00	0,00	0,00	26.850.000,00
5.	Aset tetap lainnya	19.834.190,00	0,00	3.011.900,00	16.822.290,00
	Jumlah	4.135.964.686,00	16.684.000,00	18.194.700,00	4.134.453.986,00

Berdasarkan tabel diatas untuk tahun 2024 yang mengalami perubahan data sebagaiberikut :

- a) Peralatan dan mesin yang mengalami penambahan, antara lain :
 - Belanja modal sebesar Rp. 9.250.000,00
- b) Aset Tetap Lainnya yang mengalami pengurangan, antara lain :
 - Buku Perpustakaan sebesar Rp. 3.011.900,00.
- c) Peralatan dan mesin yang mengalami pengurangan/penghapusan sebesar Rp. 15.182.800,00.

3) Aset lainnya

- a. Aset lainnya merupakan aset tak berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 16.822.290,00

Sehingga secara keseluruhan Aset yang tercatat di Kapanewon Sewon per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 4.134.453.986,00

- b. Ekuitas Dana

Ekuitas dana per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 4.134.453.986,00

B A B VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

A. Bentuk dasar hukum pemerintah Kabupaten Bantul.

1. Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor : 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Dasar hukum pembentukan Kapanewon Sewon berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 18 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kecamatan se-Kabupaten Bantul.
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor : 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul.

B. Kegiatan Operasional

Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul dalam melaksanakan kegiatan mengacu pada :

1. Peraturan Bupati Bantul Nomor : 81 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah, Nomor : DPA/A.1/7.01.02.22.0.00.14.0000/001/2024, tanggal 4 Januari 2024.
3. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah, Nomor : DPPA/A.1/7.01.02.22.0.00.14.0000/001/2024, tanggal 17 Mei 2024.
4. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah, Nomor : DPPA/A.3/7.01.2.22.0.00.14.0000/001/2024, tanggal 15 Agustus 2024.

B A B VII

PENUTUP

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul ini disusun berdasarkan sistem pengendalian internal terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku, sangat sederhana, ringkas dan padat. Diharapkan dengan kesederhanaan ini tidak mengurangi maksud dan tujuannya, dan dapat dibaca oleh semua pihak.

Untuk itu saran dan kritik kami harapkan agar ke depan program dan kegiatan Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul dapat lebih meningkat lagi. Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul lebih mampu menjadi instansi yang strategis dalam mendukung proses pembangunan di Kabupaten Bantul, menuju visi masyarakat Bantul sehat, cerdas, sejahtera, Demokratis dan Agamis.

Bantul, 31 Desember 2024

Panewu Sewon

Hartini, S.IP, M.M
NIP. : 19680610 199203 2013

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul yang terdiri dari :

- a) Surat Pernyataan
 - b) Laporan Realisasi Anggaran APBD
 - c) Laporan Operasional
 - d) Laporan Perubahan Ekuitas
 - e) Neraca
 - f) Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir,
- adalah merupakan tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bantul, 17 Januari 2025

Panewu Sewon

Hartini, S.IP, M.M

NIP. : 19680610 199203 2013